

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Kartanegara Tenggara 75511  
Website : <http://www.dpkukar.com> email : [dpu@mail.kukarkab.go.id](mailto:dpu@mail.kukarkab.go.id)

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**( KONTRAK HARGA SATUAN )**



**PROGRAM :**  
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

**SUB. KEGIATAN :**  
REKONSTRUKSI JALAN

**PEKERJAAN :**  
**PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN POROS KAHALA (DAK)**

NOMOR KONTRAK	:	P.182/DPU-UTL/BM/620/5/2022
TANGGAL KONTRAK	:	20 Mei 2022
LOKASI	:	KEC. KENOHAN
BIAYA	:	<b>Rp 31.135.396.938,88</b>
PELAKSANA	:	PT. MEGA SANGGAH BUANA
NPWP	:	██████████
ALAMAT	:	Jl. Putri Kencana RT.6 Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong
MASA PELAKSANAAN	:	210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender
TANGGAL DIMULAI	:	23 Mei 2022
TANGGAL SELESAI	:	18 Desember 2022

**DAK TAHUN ANGGARAN 2022**



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511  
E-mail : [Sekretariat@dpukukar.com](mailto:Sekretariat@dpukukar.com) Website : <http://www.dpukukar.com>

### SURAT PERJANJIAN

#### Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Poros Kahala (DAK)  
Nomor : P.182/DPU-UTL/BM/620/5/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/BAPFT/22026198/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 006/PPK/POROS-KAHALA/DPU/5/2022 tanggal 18 Mei 2022, antara:

Nama : EKO, ST.  
NIP : ██████████  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Poros Kahala (DAK)  
Berkedudukan di : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong 75511.

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara c.q. Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.99/DPU-UTL/360.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : AIDIL SAPUTRA  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Putri Kencana RT.6 Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong

Akta Pendirian :  
Nomor : 112  
Tanggal : 20 Juni 2006  
Notaris : BAMBANG SUDARSONO, SH.  
Akta Perubahan Terakhir :  
Nomor : 404  
Tanggal : 21 Februari 2022  
Notaris : ANIK MATURAFIAH, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. MEGA SANGGAH BUANA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Poros Kahala (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Poros Kahala (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. DIVISI 1. UMUM
2. DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
3. DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
4. DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5. DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL
6. DIVISI 8. STRUKTUR
7. DIVISI 10. PEKERJAAN LAIN-LAIN
8. DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

**Pasal 3**  
**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 31.135.396.938,88 (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.08;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke bankaltimtara cabang Tenggara rekening nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Penyedia : **MEGA SANGGAH BUANA,PT.**

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);


- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. MEGA SANGGAH BUANA



AIDIL SAPUTRA  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan  
Poros Kahala (DAK)



EKO, ST  
NIP. [REDACTED]



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511  
E-mail : [Sekretariat@dpukukar.com](mailto:Sekretariat@dpukukar.com) Website : <http://www.dpukukar.com>

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN**

Nomor : P.258/DPU-UTL/BM/620/5/2022  
Tanggal : 23 Mei 2022

Paket Pekerjaan :

**REKONSTRUKSI JALAN KABUPATEN**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, menyerahkan lapangan kepada :

Nama Perusahaan : PT. MEGA SANGGAH BUANA  
Alamat : Jl. Putri Kencana RT.6 Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong  
NPWP : ██████████  
Untuk mulai melaksanakan : Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Poros Kahala (DAK)  
Lokasi : Kecamatan Kenohan  
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus  
Tahun Anggaran : 2022

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : P.182/DPU-UTL/BM/620/5/2022, tanggal 20 Mei 2022, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Penyerahan Lapangan diterbitkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. MEGA SANGGAH BUANA

AIDIL SAPUTRA  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

EKO, ST  
NIP : ██████████



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511  
E-mail : [Sekretariat@dpukukar.com](mailto:Sekretariat@dpukukar.com) Website : <http://www.dpukukar.com>

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : P.259/DPU-UTL/BM/620/5/2022

Tanggal : 23 Mei 2022

Paket Pekerjaan :

**Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Poros Kahala (DAK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO, ST**  
NIP : ██████████  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Poros Kahala (DAK)  
Berkedudukan di : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong 75511.  
selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatanganan Kontrak*,

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan nomor : P.182/DPU-UTL/BM/620/5/2022 tanggal 20 Mei 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : **PT. MEGA SANGGAH BUANA**  
Berkedudukan di : Jl. Putri Kencana RT.6 Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong

yang dalam hal ini diwakili oleh : **AIDIL SAPUTRA / Direktur**  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup pekerjaan :
  - DIVISI 1. UMUM
  - DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
  - DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
  - DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
  - DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL
  - DIVISI 8. STRUKTUR
  - DIVISI 10. PEKERJAAN LAIN-LAIN
  - DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
- Tanggal mulai kerja : 23 Mei 2022
- Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Waktu penyelesaian: selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2022.

*[Handwritten signature]*

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum,  
Pejabat Penandatangan Kontrak



EKO, ST

NIP : ██████████

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. MEGA SANGGAH BUANA



AIDIL SAPUTRA

Direktur